



KEPALA DESA BULU  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/10/kept/403.409.07/2023

T E N T A N G

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN BPD  
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
  8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 2);
  9. Peraturan Desa Bulu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Besaran tunjangan anggota BPD Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2023 berasal dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu  
Pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan  
Nomor : 188/10/kept/403.409.07/2023  
Tentang : Penetapan Besaran Tunjangan BPD

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BULU

NO.	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN / BULAN
1	2	3	4
1.	SADIMIN	KETUA	Rp. 650.000
2.	ERNY UNTARI	WAKIL KETUA	Rp. 450.000
3.	SRI WAHYUNI	SEKRETARIS	Rp. 400.000
4.	MARSINI	ANGGOTA	Rp. 350.000
5.	SUPARMAN	ANGGOTA	Rp. 350.000
6.	HERY KARYANTO	ANGGOTA	Rp. 350.000
7.	SUMARLIN	ANGGOTA	Rp. 350.000

Bulu, 09 Januari 2023  
Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH